



REPUBLIK INDONESIA

B P K N

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MENJAMIN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI MASA PANDEMI COVID-19

SENIN, 20 APRIL 2020

www.bpkn.go.id

AGENDA PEMBAHASAN

- TUGAS DAN FUNGSI BPKN
- TANTANGAN EKONOMI DIGITAL
- USULAN RUU PDP (Perlindungan Data Pribadi)



REPUBLIK INDONESIA
BPKN

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

1

FUNGSI DAN TUGAS BPKN

www.bpkn.go.id



DASAR HUKUM :

1. Konstitusi Negara RI UUD 1945
2. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen



BPKN bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia
(Pasal 32 UUPK)



Anggota BPKN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
terdiri atas unsur :

1. *Pemerintah*
2. *Pelaku Usaha*
3. *LPKSM*
4. *Akademisi*
5. *Tenaga Ahli*



Anggota BPKN Periode IV 2017-2020 Diangkat melalui Keputusan Presiden RI.
No. 97/P Tahun 2017



Fungsi BPKN adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam upaya mengembangkan Perlindungan Konsumen



MISI BPKN



Melakukan penelitian dan pengkajian guna memastikan kepastian hukum atas transaksi Konsumen dan pelaku usaha, termasuk melalui pelaksanaan kebijakan yang mengedepankan prinsip perlindungan konsumen



Memastikan ketersediaan akses data dan informasi yang memadai baik untuk perencanaan, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan



Memastikan dan memperluas akses pemulihan hak konsumen



Memastikan pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha untuk proaktif dalam upaya perlindungan konsumen, termasuk melalui kehadiran kelembagaan perlindungan konsumen yang berdaya guna

TUGAS BPKN (Pasal 34 UUPK)

1. Memberikan Saran dan Rekomendasi

2. Melakukan Penelitian dan Pengkajian Terhadap PerUU

3. Melakukan Penelitian terhadap Barang dan/atau Jasa

4. Mendorong berkembangnya LPKSM

5. Menyebarkan Informasi mengenai PK

6. Menerima Pengaduan

7. Melakukan Survey kebutuhan konsumen



REPUBLIK INDONESIA
BPKN

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA


2

TANTANGAN EKONOMI DIGITAL

Meningkatnya penetrasi penggunaan *smartphone* telah memberi kemudahan bagi konsumen, tetapi dapat juga menjadi ancaman bagi kegiatan ekonomi konvensional. Merupakan ujian bagi integritas Perlindungan Konsumen

WORLD DIGITAL USER

DIGITAL USER IN INDONESIA



Data diambil dari *we are social*, pada bulan januari 2019
<https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates>

**Dalam G20 International Conference on Consumer Policy,
Tokushima Japan 5-6 September 2019 BPKN hadir membahas terkait :**

Penyesuaian
kebijakan untuk
teknologi yang
cepat berubah

Penguatan
kerjasama lintas
batas

Peningkatan
dampak penarikan
produk di era
digital

Penyelesaian
sengketa,
pemulihan hak dan
teknologi baru

Konsumsi
Berkelanjutan
(Mencapai tujuan
SDG's)

Perlindungan
konsumen rentan
di era digital

1

2

3

4

5

6

The digital transformation that is underway in our economies and societies has provided consumers with a wealth of commercial opportunities while also bringing a number of new and emerging risks (UNCTAD)



REPUBLIK INDONESIA
B P K N

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3

USULAN RUU PDP (Perlindungan Data Pribadi)

**EKONOMI DIGITAL TELAH BERKEMBANG
DAN FUNDAMENTAL MEMPENGARUHI
PERLINDUNGAN KONSUMEN**



MANFAAT EKONOMI DIGITAL TERGANTUNG KEPADA PENANGANAN PEMERINTAH TERHADAP TANTANGAN YANG DIHADAPI



MANFAAT

Inovasi produk dan jasa baru, penghematan biaya, personalisasi yang lebih besar, kenyamanan dan kustomisasi, kebebasan memilih dan terhindar dari perilaku bias

TANTANGAN KONSUMEN

Transparansi dan pengungkapan data, diskriminasi dan pilihan, privasi dan keamanan data, keamanan produk, akuntabilitas, interoperabilitas, layanan pasca transaksi

TANTANGAN PEMERINTAH

Penyusunan regulasi untuk mendukung kebutuhan Perlindungan Konsumen offline dan online, kompetensi teknologi digital Pemerintah, Kerjasama lintas disiplin dan sektor, pembinaan Pelaku Usaha dalam mendukung regulasi

BIG DATA



CONNECTIVITY

**DIGITAL
ECONOMY**



**ARTIFICIAL
INTELLIGENT**



UN GUIDELINE (2016) MENYATAKAN BAHWA ISUE OTORITAS DAN JURISDIKSI ATAS LALU LINTAS DATA DAN INFORMASI SANGAT CRUCIAL UNTUK MEMASTIKAN INTEGRITAS PERLINDUNGAN KONSUMEN

BPKN MENILAI PEMERINTAHAN SAAT INI MUSTI MENGUBAH BEBERAPA KETENTUAN REGULASI

1. PP No. 80 /2019 tentang PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) sudah terbit namun RUU Perlindungan Data Pribadi belum terbit
2. PP No. 4 Tahun 2019 tentang BPKN
3. Penanganan permasalahan sengketa lintas batas (*Cross Border Issue*)
4. Pelaksanaan penarikan produk lintas negara (*Cross Border Product Recall*)
5. Pemanfaatan teknologi untuk penyelesaian sengketa konsumen
6. Melindungi konsumen rentan seperti anak2, usia Lanjut, buta huruf & buta teknologi

**BPKN MENSEKSAMAI OTORITAS ATAS ASSET DAN AKSES DATA INFORMASI
MENJADI KOMPONEN KRITIS BAGI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN**




PASIE COVID 19

PDP diperlukan untuk melindungi data nama dan alamat pasien positif corona, riwayat penyakit, dsbnya. namun demikian pemerintah dapat memanfaatkan big data utk analisa wilayah yg menjadi perhatian, zona merah, Orange, dan Hijau



KONSUMEN E-COMMERCE

Pada saat PSBB ini banyak masyarakat yang berbelanja dari rumah menggunakan media aplikasi online, PDP diperlukan untuk melindungi data no tlp, nama, transaksi pembayaran, alamat email dsbnya..



PESERTA VIDCON dan WEBINAR

Disaat Pandemi ini masyarakat diwajibkan untuk bekerja, belajar bahkan beribadah dirumah penyelenggara aplikasi Vidcon dan Webinar harus menerapkan PDP agar keamanan data-data diperangkat masing-masing peserta tidak dapat dibajak oleh orang yang tidak bertanggung jawab



UUPK Pasal 4

Hak konsumen adalah:

- Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;**
- Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur**
- Hak dilayani secara benar dan jujur, tidak diskriminatif**
- Hak didengar keluhannya**
- Hak mendapatkan kompensasi dan ganti rugi**

1. DEFINISI DATA PRIBADI

Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, secara langsung maupun tidak langsung melalui system elektronik dan nonelektronik.

2. JENIS-JENIS DATA PRIBADI

1. Data umum adalah data melalui akses pelayanan publik atau tercantum dalam identitas resmi.
2. Data yang spesifik adalah data yang bersifat sensitif terhadap keamanan dan kenyamanan kehidupan pemilik data pribadi.

3. HAK PEMILIK DATA PRIBADI

Pemilik Data Pribadi berhak meminta Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.

4. KEGAGALAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Dalam RUU PDP disebutkan, jika terjadi kegagalan perlindungan terhadap data pribadi, misalnya data bocor ke pihak-pihak lain, pengendali data wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3x24 jam kepada pemilik data dan menteri atau instansi pengawas. Pengumuman itu memuat data pribadi yang bocor, kapan dan kronologinya, serta upaya penanganan dan pemulihannya

5. SANKSI

RUU PDP juga mengenakan sanksi atas pelanggaran data pribadi. Pelaku yang mengungkapkan atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum akan dikenakan pidana penjara tujuh tahun atau denda maksimal Rp 70 miliar.



REPUBLIK INDONESIA
BPKN

TERIMA KASIH

www.bpkn.go.id